



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Datok Sere No. 224 ☎ (0642) 21051 Fax 064221051
BLANGKEJEREN 24653

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 421/351.1 / VI.3 / 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LAYANAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) DALAM KABUPATEN GAYO LUES

KEPALA DINAS PENDIDIKAN ,

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Taman Kanak - Kanak berfungsi memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dengan tujuan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa dalam rangka legalitas pelayanan pendidikan dan proses pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Taman Kanak - Kanak (TK) maka perlu pemberian izin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK) dalam Kabupaten Gayo Lues;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues.

MEMUTUSKAN...../2

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini satuan Taman Kanak - Kanak (TK) kepada:
- Nama : TK MUTIA
Alamat : Jln. Kutapanjang No 587
Kampung : Rema Baru
Kecamatan : Kuta Panjang
NPWP : 02.913.923.5-105.000
Nomor statistic PAUD (NSP) : 002.061.501.002
- KEDUA** : Pendidikan Anak Usia Dini satuan Taman Kanak - Kanak pada Diktum Kesatu diberikan Nomor Statistik PAUD untuk dijadikan Nomor Statistik Lembaga PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 April 2018 s.d 10 Maret 2022 dan harus diperpanjang 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Izin Penyelenggaraan ini habis.
- KEEMPAT** : Demikian Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan ini ditetapkan dan segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : Di Blangkejeren

Pada tanggal : 10 April 2018



ANWAR, S.Pd., M.AP.

Pembina Tk.I

NIP.19641231 198901 1 011

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;
4. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
6. Kepala DPKD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
7. Komite sekolah yang bersangkutan masing-masing di tempat.